



UNIVERSITAS
SUMATERA
SELATAN

No	SM-USS-03-03-04
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	
Tanggal efektif	23-02-2021

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

1. Visi Misi

Visi Universitas Sumatera Selatan

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa *Entrepreneur* Pada Tahun 2030.

Misi Universitas Sumatera Selatan

Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Menyelenggarakan kegiatan Penilaian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menyelenggarakan kegiatan Penelitian yang berorientasi pada hilirisasi hasil hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang berguna bagi masyarakat.

Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan *entrepreneur university*.

Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Tujuan Universitas Sumatera Selatan

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan memiliki jiwa *entrepreneur* berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Menghasilkan karya Penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menghasilkan karya Penelitian yang dapat dihilirisasi dalam rangka penyelesaian permasalahan nyata serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

Menghasilkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan tata kelola yang bermutu dalam penyelenggaraan *entrepreneur university*.

Menghasilkan *link and match* penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Industri, lembaga Pemerintah dan lembaga swasta lainnya.

2. Rasional

1. Sesuai dengan Misi Universitas Sumatera Selatan menghasilkan karya Pengabdian kepada Masyarakat yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
3. Untuk menghasilkan karya Pengabdian kepada Masyarakat yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
4. Penetapan standar Pengabdian kepada Masyarakat ini ditujukan untuk menjadi pedoman dalam membakukan standar Pengabdian kepada Masyarakat di lingkup Universitas Sumatera Selatan

3. Subjek/ Pihak yang bertanggung jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor I yang membawahi bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pihak pelaksana standar : LPPM
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Wakil Rektor I
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : LPMA
- e. Pihak yang melakukan peningkatan standar : Wakil Rektor I dan LPPM

4. Definisi Istilah

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolak ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa mulai dari pemilihan topik sampai publikasi hasil penelitian
3. Standar penilaian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar Peneliti

1. Kepala LPPM USS harus melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur
 - a. Edukatif yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitian
 - b. Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari subjektivitas
 - c. Akuntabel yang merupakan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti
 - d. Transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan minimal 1 Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun

2. Kepala LPPM USS harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar Pengabdian kepada Masyarakat minimal 1 tahun.
3. Kepala LPPM USS harus melakukan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan metode dan instrument yang relevan, akurat dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat minimal 1 Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun
4. Dosen harus melakukan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan skripsi, diatur berdasarkan ketentuan peraturan Universitas Sumatera Selatan minimal 1 Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun

6. Indikator

No	Pernyataan Standar	Ukuran	Waktu/ Target		
			2019	2020	2021
1	LPPM harus memeriksa Pengabdian kepada Masyarakat dosen yang sesuai dengan perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam RIP LPPM USS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian rencana penelitian dengan RIP LPPM USS 2. Adanya kesesuaian pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan proposal 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan proposal 4. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan proposal 		>50%	>80%
2	LPPM USS harus mengecek pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dijadwalkan oleh LPPM USS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian isi Pengabdian kepada Masyarakat dengan proposal 2. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan Pengabdian kepada 		>50%	>80%

		Masyarakat dengan proposal 3. Adanya kesesuaian anggaran/ dana pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan proposal			
3	LPPM USS wajib memeriksa dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam setiap Pengabdian kepada Masyarakat dosen yang akan dipublish	1. Ada dokumen kendali dan penilaian ketidaksiuaian 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksiuaian penelitian		>70%	>885%
4	LPPM USS wajib meminta laporan Pengabdian kepada Masyarakat dari setiap dosen	Adanya Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		>80%	>90%

7. Strategi Pencapaian Standar

1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian
2. Memberi pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa
3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat dan publikasi ilmiah
4. Membangun sinergitas dengan *Stakeholder*

8. Dokumen Terkait

1. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan
2. Anggaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Selatan sesuai standar hasil penelitian yang telah ditetapkan

9. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020
3. Renstra Universitas Sumatera Selatan
4. Statuta Universitas Sumatera Selatan
5. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan
6. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan
7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan.